



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

SURAT EDARAN
NOMOR SE 34 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Umum

1. Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk:

1. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023;
2. meningkatkan pelayanan publik pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama;
3. mendorong percepatan proses belanja anggaran dengan perencanaan yang tepat dan efektif pemanfaatannya, agar tujuan program tercapai dan outputnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
4. mengantisipasi pelaksanaan pekerjaan yang tidak selesai pada waktunya; dan

5. mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

1. mengelola proses pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan melalui pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (pra-DIPA) dan pada awal tahun anggaran sehingga proses pengadaan barang/jasa dimaksud tidak menumpuk di pertengahan tahun atau akhir tahun (pekerjaan selesai tepat waktu); dan
2. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai percepatan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara beserta lampirannya.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

E. Ketentuan

1. Percepatan Pengadaan Barang/Jasa
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan terhadap seluruh paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui penyedia, swakelola, dan penyedia dalam swakelola terhadap seluruh Belanja Barang (kode akun 52) dan Belanja Modal (kode akun 53).
 - b. Dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa,

- terlebih dahulu dilakukan indentifikasi kebutuhan, penetapan jenis, metode pelaksanaan pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan, dan anggaran.
- c. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, KPA dan PPK dapat melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta mempertimbangkan hasil pemantauan evaluasi pada tahun sebelumnya.
 - d. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pengadaan:
 - 1) mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelola untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - 2) kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - 3) pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan, yaitu pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara lain pengadaan barang/jasa ramah lingkungan hidup, yaitu pengadaan barang/jasa yang memprioritaskan barang/jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup; dan
 - 4) pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri.
 - e. KPA menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah penetapan pagu anggaran Tahun 2023 paling lambat tanggal 10 Desember 2022.
 - f. Pagu anggaran yang diumumkan dalam aplikasi SIRUP harus sama dengan nilai pagu anggaran yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja setelah dikurangi Belanja Pegawai (kode akun 51).
 - g. Kepatuhan mengumumkan RUP dalam aplikasi SIRUP merupakan salah satu kriteria pada Indikator Antara dalam penilaian Reformasi Birokrasi sehingga KPA dan PPK wajib mengumumkan 100% (seratus persen) pagu anggaran dalam aplikasi SIRUP.
 - h. PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), draft kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan dokumen pendukung lainnya dengan mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 - i. PPK segera mengajukan permohonan tender/seleksi pra-DIPA ke UKPBJ dan membuat paket tender melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik paling lambat tanggal 30 November 2022.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

- a. Tata cara pengusulan calon anggota pokja pemilihan:
 - 1) KPA/PPK segera mengusulkan nama calon anggota Pokja Pemilihan kepada Kepala UKPBJ Kementerian Agama melalui email ukpbj@kemenag.go.id paling lambat 15 Desember 2022;
 - 2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan sertifikat ahli pengadaan barang/jasa);
 - 3) Kepala UKPBJ mengusulkan nama calon anggota Pokja Pemilihan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; dan
 - 4) Sekretaris Jenderal menetapkan Pokja Pemilihan UKPBJ.
- b. Penugasan Pokja Pemilihan untuk proses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023:
 - 1) UKPBJ menyusun keanggotaan Pokja Pemilihan dengan memperhatikan jenjang jabatan, beban kerja, dan wilayah/lokasi kerja; dan
 - 2) Pembiayaan pelaksanaan proses pemilihan pengadaan barang/jasa dibebankan pada DIPA satker yang paketnya ditenderkan.
- c. Tata cara pengusulan pemilihan dan penyampaian dokumen persiapan pengadaan barang/jasa:
 - 1) PPK mengajukan permohonan pemilihan penyedia kepada kepala UKPBJ yang memuat, nama paket (yang mencantumkan nama satkernya, contoh: Renovasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur), nilai pagu, nilai HPS, ID RUP, sumber pembiayaan (APBN/SBSN/PNBP/BLU/PHLN) nama-nama pokja, dan besaran honorarium Pokja Pemilihan yang diusulkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, melalui SPSE dan email ukpbj@kemenag.go.id;
 - 2) Usulan nama-nama pokja sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan mempertimbangkan pemerataan kompetensi dan beban kerja personel Pokja Pemilihan dan penetapan Pokja Pemilihan menjadi kewenangan kepala UKPBJ; dan
 - 3) Kepala UKPBJ menetapkan dan menugaskan Pokja Pemilihan melalui keputusan.
- d. Untuk lebih meningkatkan kualitas proses pemilihan penyedia barang/jasa, Pokja Pemilihan memegang prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
- e. Pokja Pemilihan membuat laporan hasil tender kepada Kepala UKPBJ setelah selesai melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- f. APIP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- g. Kepala UKPBJ dapat melakukan konsultasi dan/ atau meminta pendampingan kepada APIP dalam rangka melaksanakan Surat Edaran ini.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia.